

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Pendekatan	12
1.7 Sumber Bahan Hukum	12
1.8 Analisis Bahan Hukum	15
1.9 Sistematika Penulisan	16

BAB II. KEABSAHAN PUNGUTAN OTORITAS JASA

KEUANGAN KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD FINANCIAL*

GOVERNANCE

2.1 Otoritas Jasa Keuangan	18
2.1.1 Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	18
2.1.2 Hakekat Otoritas Jasa Keuangan	19
2.1.3 Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan	21
2.1.4 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan	27
2.1.5 Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	29
2.1.6 Anggaran Otoritas Jasa Keuangan	35
2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	37
2.2.1 Sejarah Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	37
2.2.2 Ruang Lingkup Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	39
2.3 Hubungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	41
2.4 Keabsahan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Financial Governance</i>	42
2.4.1 <i>Good Financial Governance</i>	42
2.4.2 Pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan	46
2.4.3 Pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Financial Governance</i>	51

**BAB III. AKIBAT HUKUM PUNGUTAN OTORITAS JASA
KEUANGAN KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL**

3.1 Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengenakan Pungutan kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan	58
3.1.1 Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Negara	58
3.1.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengenakan Pungutan kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan	63
3.1.3 Tindakan Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengenakan Pungutan kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan	66
3.2 Hubungan antara Tindakan Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengenakan Pungutan kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	68
3.2.1 Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	68
3.2.2 Keterkaitan Tindakan Hukum Otoritas Jasa Keuangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ...	75
3.3 Akibat Hukum Pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	76

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	83

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

